

SMS BERHADIAH PERSPEKTIF FIKIH

(Komparasi Metode Istinbath Hukum MUI dan NU)

Nanang Abdillah, M.Pd.I¹

STAI Al Azhar, Menganti Gresik_Jl. Raya Menganti Krajan No 447 Gresik
Nanang@gmail.com

Abstrak

Metode *istinbat* adalah cara yang teratur dan berfikir baik-baik untuk mengeluarkan (menetapkan) kesimpulan hukum dalil-dalil (*nas*) dengan sungguh-sungguh. Dalam menetapkan hukum-hukum MUI dan NU bertujuan untuk kemaslahatan umat Islam khususnya anggota-anggotanya dan para simpatisan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU) berbeda pendapat dalam *istinbat* hukum pada masalah-masalah yang sama disebabkan adanya metode yang dipakai itu berbeda, yang demikian itu akan menimbulkan perbedaan. Dalam konteks kuis SMS berhadiah, fatwa MUI dan NU sama yaitu kuis SMS hukumnya haram, namun dilihat dari aspek metodelogi, tampaknya berbeda. MUI dalam mengistinbakan hukum kuis SMS berhadiah menggunakan metode *qiyās*, kuis SMS berhadiah di*qiyāskan* dengan judi (*maysir*) karena *illat*-nya sama yaitu ada unsur untung-untungan dan spekulasi. NU dalam mengistinbakan hukum kuis SMS berhadiah menggunakan metode *qaul ulama*, bukan di*qiyāskan* secara *illat* karena secara definitif kuis SMS berhadiah sudah termasuk *maysir* karena dari permainan itu semua orang mengharapkan dirinya yang keluar sebagai pemenang untuk mendapatkan uang oprang lain dengan cara tidak benar. Dan hal tersebut diterangkan dalam al-Qur'an, Hadis dan kitab-kitab kuning. Persamaanya adalah MUI dan NU dasar hukum yang digunakan untuk mengistimbaikan hukum kuis SMS berhadiah sama yaitu menggunakan surat al-Maidah ayat 90-91. Sedangkan perbedaannya adalah MUI dalam mengistimbaikan hukum kuis SMS berhadiah, pertama yang dikaji al-Qur'an dan hadis terlebih dahulu baru kemudian pendapat para ulama. Sedangkan NU dalam mengistimbaikan hukum kuis SMS berhadiah, pertama yang dikaji adalah pendapat para ulama terdahulu dalam kitab-kitab kuning baru kemudian diperkuat oleh al-Qur'an dan hadis.

- A. Metode *Istinbat* Hukum Majelis Ulama Indonesia Tentang Kuis SMS Berhadiah
 - 1. Putusan Majelis Ulama Indonesia Tentang Kuis SMS Berhadiah
 - a. Hukum kuis SMS berhadiah

¹ Dosen STAI Al Azhar Menganti Gresik

Umat Islam saat ini banyak menghadapi persoalan. Untuk mencari solusinya, umat membutuhkan jawaban dan bimbingan ulama salah satu persoalan yang akan penulis dibahas yaitu SMS berhadiah. Hal ini pernah disampaikan oleh ketua komisi fatwa MUI Ma'ruf Amin, bahwa maraknya SMS dan *Premium call* berhadiah, telah menimbulkan sejumlah pertanyaan dari umat apakah itu termasuk judi atau tidak. Majelis Ulama Indonesia Komisi fatwa se-Indonesia memutuskan kuis SMS berhadiah hukumnya haram. Dasar hukumnya, kuis SMS berhadiah mengandung unsur judi dan cenderung membentuk perilaku yang menya-nyiakan harta dalam kegiatan yang berunsur maksiat. Selain itu kuis SMS berhadiah dianggap permainan yang bersifat mengelabui, yang dipakai untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya oleh penyedia jasa². Kuis SMS berhadiah juga dikatakan “*darar*”, yaitu membahayakan orang lain, akibat permainan judi terselubung yang menyesatkan dengan pemberian hadiah dan kekalahan yang diderita peserta lain.

Hukum haram tersebut dikecualikan jika hadiah yang diberikan bukan ditarik dari peserta kuis SMS berhadiah, misalnya hadiah tersebut disediakan dari sponsor, SMS berhadiah tersebut dapat berbentuk kegiatan kontes, kuis olah raga, permainan, kompetisi, dan berbagai bentuk kegiatan lain yang menjanjikan hadiah yang diundi diantara peserta pengirim SMS. Hadiah SMS yang diharamkan berasal dari hasil peserta pengirim SMS yang bertujuan mencari hadiah, yang pada umumnya menggunakan harga premium yang melebihi biaya normal.

Adapun ketentuan hukum tentang kuis SMS berhadiah yang hukumnya haram jika mengandung beberapa unsur yaitu:

- 1) *Maysir* (judi) yaitu mengundi nasib di mana konsumen akan berharap-berharap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah.
- 2) *Tabzir* yaitu menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat menurut ketentuan.
- 3) *Gharar* yaitu adanya ketidak pastian peserta untuk memperoleh hadiah dalam suatu kegiatan yang tidak jelas (bersifat tipu daya) oleh produsen atau penyedia jasa melalui *trick* janji pemberian hadiah atau bonus.
- 4) *Dharar* yaitu membahayakan orang lain akibat dari permainan judi terselubung yang menyesatkan dengan pemberian hadiah kemenangan di atas kerugian dan kekalahan yang di derita oleh peserta lain.
- 5) *Ighra'* yaitu membuat angan-angan kosong dimana konsumen dengan sendirinya akan berfantasi mengharapkan hadiah yang menggiurkan. Akibatnya, menimbulkan mental malas bekerja karena untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan cukup menunggu pengumuman.
- 6) *Israf*, yaitu *pemborosan*, dimana peserta mengeluarkan uang di luar kebutuhan yang wajar.
- 7) Hadiah yang diberikan dalam praktek SMS Berhadiah, baik keseluruhan ataupun sebagiannya, berasal dari hasil pengirim SMS.
 - a) SMS berhadiah hukumnya mubah jika tidak mengandung unsur-unsur di atas.
 - b) Hukum haram untuk SMS berhadiah ini berlaku secara umum bagi pihak-pihak yang terlibat, baik penyelenggara acara, *provider* telekomunikasi, peserta pengirim, maupun pihak pendukung lainnya.

b. Dasar Hukum

² Ma'ruf Amin Komisi Fatwa MUI, *Kompas* Rabu 31 Mei 2006

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam melihat persoalan, yang terkait dengan kuis SMS berhadiah, dasar hukum yang dipakai adalah dalil al-Quran dan as-Sunnah disebutkan sebagai berikut:

- 1) Dalam surat al-Maidah (05): ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan”.³

- 2) Dalam surat al-Isra’(17): ayat 26-27

وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27)

”... dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itulah sangat ingkar pada tuhanya.⁴

- 3) Dalam surat al-A’raf (7) :ayat 31

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31)

“dan janganlah berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.⁵

- 4) Dalam surat al-Muddatsir (74): 6

وَلَا تَمْنُنْ سَتَكِّرُ (6)

“dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.⁶

- 5) Hadis Nabi Saw

لَا ضِرَّ وَلَا ضِيرَ

“Tidak bolch ada bahaya dan saling membahayakan”.⁷

Dengan dasar hukum yang telah disebutkan di atas, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai bahwa praktek kuis SMS berhadiah itu disamakan dengan permainan judi.

2. Metode Istimbăt Hukum Majelis Ulama Indonesia Tentang Kuis SMS Berhadiah

Istimbăt hukum yang digunakan MUI terkait dengan hukum haramnya kuis SMS berhadiah, itu diambil dari dasar al-Quran surat al-Maidah, al-Isra’, al-A’raf, dan hadis sebagaimana disebutkan di atas. Kuis SMS Berhadiah, secara praktek sama dengan permainan judi (*maysir*).

³ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 97

⁴ Ibid, h. 227

⁵ Ibid, h. 122

⁶ Ibid, h. 460

⁷ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Uṣūliyyah dan Kaidah Fiqhiyyah Pedoman Dasar Istimbăt Hukum Islam*, h. 132

Jadi menurut Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya kaidah-kaidah hukum Islam. jika ada satu perkara yang *illat*-nya sama, maka status hukumnya juga akan sama. Begitu juga ketika kuis SMS berhadiah itu disamakan dengan judi maka status hukumnya adalah haram.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengistinbaikan suatu hukum lebih mengedepankan al-Quran dan al-Hadis terlebih dahulu baru kitab-kitab kuning. Begitu juga terkait dengan kuis SMS berhadiah mengambil dari naṣ dan hadis⁸.

B. Metode *Istinbat* Hukum Nahdlatul Ulama Tentang Kuis SMS Berhadiah

1. Putusan Nahdlatul Ulama Tentang Kuis SMS Berhadiah

a. Hukum Kuis SMS Berhadiah

Kuis SMS dewasa ini semakin marak dengan berbagai modelnya dan menjadi sarana bisnis yang empuk bagi pihak penyelenggara. Mereka menetapkan harga pulsa melebihi tarif biasa dengan iming-iming hadiah. Hasil Munaṣ NU di Surabaya 27-30 Juli 2006 memutuskan haram karena termasuk sama dengan permainan judi, sebab disitu mengandung untung-untungan, harga tarif pengiriman SMS melebihi harga biasa, kecuali kalau pengiriman SMS dengan harga yang wajar serta hadiahnya tidak diambilkan dari hasil SMS yang dikirim oleh peserta⁹.

Baṣṣ *al-Masāil al-Dīniyah al-Waqiyyah* (pembahasan masalah keagamaan kontemporer) musyawarah nasional (Munas) Alim Ulam di Surabaya pada 2-5 Rajab 1427 H/27-30 Juli 2006 dan dilanjutkan di gedung PBNU Jakarta pada 21-22 Rajab 1427 H/15-16 Agustus 2006 lalu memutuskan bahwa hukum kuis SMS berhadiah yang dijawab dengan telepon atau SMS dengan tarif pulsa melebihi biasa adalah haram, karena kuis SMS berhadiah terdapat unsur judi atau “*maysir*.”¹⁰

b. Dasar Hukum

Dalam buku “Khittah Nahdlatul Ulama” disebutkan bahwa Nahdlatul Ulama mendasarkan faham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam yaitu al-Quran, sunnah, ijma’ dan *qiyās*. Adapun dasar hukum yang digunakan adalah sebagaimana dalam al-Quran surat al-Baqorah (2) ayat 219 dan al-Maidah (5) ayat 90. Surat al-Baqorah (2) ayat 219 yang berbunyi:

بَسْأَلُوكُمْ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْتُمْ مَا أَكْبِرُ مِنْ نَعْمَلِهِمَا وَبَسْأَلُوكُمْ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219)

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maysir (judi). Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya. “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat nya kepadamu supaya kamu berfikir.

1) Surat al-Maidah (5) ayat 90 yang berbunyi.

⁸ Hasil Wawancara KH. Abdurrahman Nafis Ketua Bidang Fatwa Jawa Timur. Surabaya pada Tanggal 15 April 2007.

⁹ Hasil wawancara dengan KH. Miftahul Ahyar di PBNU di kantor NU Surabaya pada tanggal 28 April 2007

¹⁰ Munas Nahdlatul Ulama (NU) di Asrama Haji Sukolilo Surabaya 2006.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi naib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Rasulullah saw menegaskan kembali tentang larangan praktik “*maysir*” itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Umar. Adapun definisi umum tentang “*maysir*” antara lain diperoleh dari syekh Sulaiman bin Umar bin Muhammad Al-Bujairomi dalam *khasyiyah bujairomi alal iqna’* juz III halaman. 384 dan Syekh Al-Bajuri dalam Syarah Fathul Qarib, yakni semua permainan yang berikut antara memperoleh dan tidak memperoleh sama sekali. Dalam hal ini para peserta kuis SMS, sebagaimana dalam judi, mengharapkan kemenangan dari peserta lain dengan mengeluarkan biaya yang jelas-jelas tidak untuk kepentingan SMS namun untuk kepentingan perlombaan itu sendiri. Sementara pihak penyelenggara memperoleh keuntungan dari akumulasi tarif yang dikeluarkan peserta.

Sebelumnya, pada *Baṣṭ al-Maṣāīl* Muktamar ke-30 NU di pondok pesantren Lirboyo Kediri pada tanggal 21-27 Nopember 1999, diajukan pertanyaan yang sama tentang kuis SMS berhadiah, apakah perlombaan dengan menarik uang pendaftaran termasuk *maysir* alias judi?

Ditegaskan bahwa itu termasuk judi jika uang pendaftaran yang dimaksud akan dipergunakan sebagai hadiah. Keluarnya uang atau taruhan dari pihak peserta atau dari kedua pihak (peserta dan penyelenggara) itulah yang disebut “*maysir*”. Alasan keharamannya sebagaimana dalam kitab *Sullam Taufiq* adalah masing-masing pihak berikut antara mengalahkan pihak lawan dan meraup keuntungan.

Ditegaskan juga bahwa syarat diperbolehkannya perlombaan berhadiah (*Musabaqah*) adalah hadiah yang dikeluarkan bukan oleh pihak-pihak yang berlomba. Bisa jadi oleh pemerintah lembaga tertentu yang menyelenggarakan lomba, atau pihak sponsor dan pihak penyelenggara tidak ikut berlomba. Dan perlombaan tersebut tidak termasuk larangan syariat¹¹.

3. Metode *Istinbaṭ* Hukum Nahdlatul Ulama Tentang Kuis SMS berhadiah

Sistem *istinbaṭ* dalam *bāṣṭ al-maṣāīl* yang diputuskan dalam Munas Nahdlatul Ulama di Lampung, 21-25 Januari 1992 dinilai banyak pengamat fiqh di dalam dan diluar NU sebagai satu langkah lebih maju bagi upaya-upaya memberikan jawaban atas berbagai masalah keagamaan.

Dalam tradisi NU sudah ada naṣ al-Quran dan kitab-kitab kuning masih tercatat *qaūl* yaitu diambil langsung dari kitab, kecuali kalau sudah tidak ada persamaan atau dianalogkan tidak bisa, tidak ada naṣ yang sahih akan diadakan *istinbaṭ jama’i*, bisa *ihlaq qiyāsi*. Bukan diqiyāskan secara *illat* karena secara definitif kuis SMS berhadiah sudah termasuk *maysir* karena dari permainan itu semua orang mengharapkan dirinya yang keluar sebagai pemenang untuk

¹¹ Putusan *Baṣṭ al-Maṣāīl Ad-Diniyah Al-Waqiyyah* (pembahasan masalah keagamaan kontemporer) Munas di Surabaya pada 27-30 Juli 2006

mendapatkan uang orang lain dengan cara yang tidak benar. Hal tersebut diterangkan dalam al-Quran /al-Hadis, dalam kitab-kitab¹².

Secara umum dapat dikemukakan bahwa sistem Istinbat dalam *Bats al-Masail* Nahdlatul Ulama (BMNU) dirumuskan dengan tiga cara/prosedur¹³.

- a. Prosedur *taqrir jama'i*. Melalui cara ini permasalahan yang dicarikan jawaban dengan mengutip sumber fatwa dari kitab-kitab yang menjadi rujukan. Cara *taqrir* dengan demikian hanyalah menetapkan saja apa yang sudah ada. Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu pandangan yang diyakini bahwa apa yang sudah diputuskan oleh ulama atau *qaul al-faqih* dipandang selalu memiliki relevansi dengan konteks kehidupan masa kini.
- b. Prosedur *Ilhaq al-masail bi Nazairiha*. Istilah ini dipakai untuk menggantikan istilah *qiyas* yang dipandang tidak patut dilakukan. Pada *ilhaq* yang diperlukan adalah mempersamakan persoalan fiqh yang belum ditemukan jawabannya dalam kitab secara tekstual dengan persoalan yang sudah ada jawabannya.
- c. Prosedur *istinbat*. Adalah istilah lain dari ijtihat. Secara esensial kedua istilah ini adalah sama, yakni melakukan kajian intensif dan maksimal dari para ahli terhadap persoalan-persoalan fiqh melalui teori-teori atau kaidah-kaidah fiqh.

Sebagai organisasi, Nahdlatu Ulama (NU) memiliki metode, dalam memecahkan hukum, jika terjadi masalah yang di kalangan umat menjadi perbedaan yang berkepanjangan, seperti halnya dengan masalah kuis SMS berhadiah yang sampai saat ini masih marak di televisi, dengan demikian apa yang diharapkan Islam sebagai agama damai dapat terwujudkan.

Apabila metode di atas tidak dapat dipergunakan, maka metode yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama untuk memecahkan hukum melalui keputusan *Bats al-Masail* di buat dalam kerangka *bermazhab* kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan *bermazhab* secara *qauli*.

C. Komparasi Metode Istintabat Hukum Majelis Ulama' Indonesia Dan Nahdlatul Ulama' Tentang SMS Berhadiah.

1. Persamaan Metode *Istinbat* Hukum MUI dan NU Tentang Kuis SMS Berhadiah

MUI dan NU dalam meng*istinbat*kan kuis SMS berhadiah adalah sama, yaitu dalam dasar hukum yang digunakan. Adapun dasar hukumnya adalah surat al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْزَالُمْ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهُلْ أَنْتُمْ مُتَّهُونَ (91)

Artinya (ayat 90) *hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah berbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan.*

(ayat 91) *sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu, dan*

¹² Hasil wawancara dengan KH. Miftahul Ahyar di PBNU di kantor NU Surabaya pada tanggal 28 April 2007.

¹³ M. Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fiqih NU*, h. 27-33

menghalangi kamu dari mengingat Allah SWT dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari pekerjaan itu).¹⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan dasar hukum yang sama, yang telah disebutkan di atas. Karena dalam dasar hukum tersebut dijelaskan tentang keharaman judi atau *maysir* dan kaitannya dengan kuis SMS berhadiah adalah bahwa kuis SMS berhadiah yang sedang marak saat ini, MUI dan NU sepakat bahwa kuis SMS berhadiah sama dengan judi karena ada unsur untung-untungan, ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang membayar dan ada pihak yang menerima dan juga ada unsur spekulasi. Karena sifatnya untung rugi kemudian disamakan dengan *maysir* dengan taruhan yang hukumnya haram.¹⁵

Permainan yang menggunakan undian dan lotre bandarnya adalah perorangan yang ditunjuk, sedangkan kuis SMS berhadiah bandarnya institusi Telkom. Kegiatan ini dapat dilaksanakan apabila telah terjadi kesepakatan antara PT Telkom dengan salah satu media televisi, yang keuntungannya dibagikan dengan media pemegang *lesensi* layanan komunikasi. Dengan demikian kegiatan yang menggunakan undian dan lotre dengan kuis SMS berhadiah sama-sama mempunyai bandar. Dan persamaan lain yang dapat ditunjukkan adalah sama-sama menggunakan undian dan lotre untuk membeli kupon sedang kuis SMS berhadiah membeli pulsa yang digunakan menghubungi Telkom¹⁶.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam mengistimbahtkan hukum tentang kuis SMS berhadiah ini memang ada persamaan yang mendasar ;

Pertama mengenai metode *istimbah* hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU), dalam melihat, mengkaji, serta memutuskan kuis SMS berhadiah adalah haram. Karena permainan kuis SMS berhadiah tersebut menyerupai dan ada unsur judi, sehingga status hukumnya juga sama dengan judi.

Kedua, dasar hukum yang menjadi acuan tentang kuis SMS berhadiah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU) sama-sama mengambil dari al-Quran, al-Hadis, ijma' *qiyās* serta *qaul-qaul* dari para ulama terkemuka. Karena dalam mengkaji segala persoalan yang ada dalam agama Islam, baik itu *ubudiyah* atau *muamalah* tidak akan terlepas dari al-Quran, al-Hadis, ijma', *qiyās* serta *qaul-qaul* dari para ulama terkemuka.

2. Perbedaan Metode *Istinbat* Hukum MUI Dan NU Tentang Kuis SMS Berhadiah

Perbedaan metode *istimbah* hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU), tentang kuis SMS berhadiah adalah:

Sumber hukum yang disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah al-Quran, hadis, ijma' dan *qiyās*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memutuskan suatu perkara, terutama masalah kuis SMS berhadiah, pertama yang dikoreksi adalah dalil-dalil al-Quran dan as-Sunnah terlebih dahulu baru ke yang lainnya.

Sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) dalam memahami dan menafsirkan hukum Islam dari sumber-sumbernya adalah menggunakan jalan atau mempunyai prinsip berorientasi kepada *mazhab*¹⁷. Atau lebih mengutamakan pada pendapat para ulama atau pendapat para ahli fiqh yang sudah membahas lebih dulu.

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 97

¹⁵ Hasil Wawancara dengan KH Abdurrahman Nafis Ketua Bidang MUI Jatim

¹⁶ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fikih Kontemporer*, h. 223

¹⁷ Lajnah Ta'rif Wan Nasyr, *Khittah Nahdlatul Ulama'*, h. 10

Menurutnya *berma'zhab* kepada ulama terdahulu lebih patut dijadikan dasar penetapan hukum, dengan ketentuan-ketentuan. Begitu juga hukum tentang kuis SMS berhadiah.

Menurut penulis, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam menghukumi tentang kuis SMS berhadiah yang beredar di masyarakat adalah haram, sebuah langkah yang baik. Akan tetapi fatwa tersebut tidak bisa mengurangi bahkan memberhentikan praktik kuis SMS berhadiah, yang ada di negeri ini. Karena memang posisi MUI dan NU dalam negeri ini bukan sebagai eksekutor untuk menentukan hukum nasional yang bisa diikuti oleh semua warga negara Indonesia, akan tetapi hanya sebagai pertimbangan saja, sampai saat ini kekuatan hukum dari fatwa-fatwa yang ada. Tidak pernah mempunyai saksi hukum yang jelas, paling banter hanya sampai kepada sanksi moral saja.

Sebagai organisasi yang berbasis Islam, maka Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), jika masalah yang terjadi di kalangan umat menjadi perbedaan pemahaman berkepanjangan, seperti halnya dengan masalah kuis SMS berhadiah yang sampai saat ini masih marak di televisi, sudah seharusnya lembaga yang berbasis keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU) juga ikut andil untuk menjembatani persoalan tersebut, maka dengan demikian apa yang diharapkan Islam sebagai agama damai dapat terwujudkan.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

Metode *istinbat* yang digunakan MUI dan NU untuk menetapkan hukum kuis SMS berhadiah adalah:

1. MUI dalam meng*istinbafkan* hukum kuis SMS berhadiah menggunakan metode *qiyās*, kuis SMS berhadiah di*qiyāskan* dengan judi (*maysir*) karena *illat*-nya sama yaitu ada unsur untung-untungan dan spekulasi.
2. NU dalam meng*istinbafkan* hukum kuis SMS berhadiah menggunakan metode *qaul ulama*, bukan di*qiyāskan* secara *illat* karena secara definitif kuis SMS berhadiah sudah termasuk *maysir* karena dari permainan itu semua orang mengharapkan dirinya yang keluar sebagai pemenang untuk mendapatkan uang orang lain dengan cara tidak benar. Dan hal tersebut diterangkan dalam al-Qur'an, Hadis dan kitab-kitab kuning.
3. Persamaan dan perbedaan metode *istinbat* hukum MUI dan NU yang digunakan untuk menetapkan kuis SMS berhadiah adalah;
 - a. Persamaanya: MUI dan NU dasar hukum yang digunakan untuk meng*istimbaṭkan* hukum kuis SMS berhadiah sama yaitu menggunakan surat al-Maidah ayat 90-91
 - b. Perbedaanya: MUI dalam meng*istimbaṭkan* hukum kuis SMS berhadiah, pertama yang dikaji al-Qur'an dan hadis terlebih dahulu baru kemudian pendapat para ulama. Sedangkan NU dalam meng*istimbaṭkan* hukum kuis SMS berhadiah, pertama yang dikaji adalah pendapat para ulama terdahulu dalam kitab-kitab kuning baru kemudian diperkuat oleh al-Qur'an dan hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Mahkota Surabaya 1989
- Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, *Perubahan/Penyempurnaan Wawasan, Pedoman dasar, dan Pedoman Rumah tangga Majelis Ulama' Indonesia*, 2006.
- Hasil-Hasil Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama Boyolali Jawa Tengah 2004
- Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fikih Kontemporer*, tt
- Kompas Rabu 31 Mei 2006
- Lajnah Ta'rif Wan Nasyr NU, *Khittah Nahdlatul Ulama'*, tt
- M. Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fiqih NU*, tt
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Uṣūliyyah dan Kaidah Fiqhiyyah Pedoman Dasar Istimbāt Hukum Islam*, tt
- Putusan Hasil *Bahṭs al-Masāl Ad-Diniyah Al-Waqiyyah* (pembahasan masalah keagamaan kontemporer) Munas di Surabaya pada 27-30 Juli 2006